



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : MARLIANI
Tempat / Tgl.Lahir : Tambon Tunong / 25 Desember 1962
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Jln. Tgk. Ditambon Dusun II Tambon Tunong,
Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 8/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 8/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 Januari 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 7 Januari 2019 dibawah register permohonan Nomor : 8/Pdt.P/2019/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran, Setoran BPIH dan Paspor, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Polonia dengan Nomor Paspor : V 229805 tanggal 03 Juni 2010, tertulis atas nama MARLIANI, lahir di Tamban Tunong, pada tanggal 25 Desember 1963;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertulis Pemohon lahir di Tamban Tunong, pada tanggal 25 Desember 1963, sedangkan yang sebenarnya pemohon lahir Tambon Tunong / 25 Desember 1962;
- Bahwa nama orang tua Pemohon ialah ISMAIL GEDIK (ayah) dan AISYAH (ibu);
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data PASPOR nya disesuaikan dengan Dokumen-Dokumen Pemohon lainnya dikarenakan Pemohon telah Mendaftar Haji dan pada Tanda Bukti Setoran BPIH Pemohon tertulis data Pemohon atas nama MARLIANI ISMAIL GEDIK, lahir di Tambon Tunong, pada tanggal 25 Desember 1962;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki Data Pemohon pada Paspor disesuaikan dengan data pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data Paspor atas nama MARLIANI;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARLIANI.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ASRUL SANI.
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARLIANI.
5. Foto copy Setoran BPIH atas nama MARLIANI ISMAIL GEDIK.
6. Foto copy Paspor atas nama MARLIANI.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Polonia dengan Nomor Paspor : V 229805 tanggal 03 Juni 2010, tertulis atas nama MARLIANI, lahir di Tamban Tunong, pada tanggal 25 Desember 1963, **menjadi atas nama MARLIANI, lahir di Tambon Tunong, pada tanggal 25 Desember 1962, anak dari ISMAIL GEDIK (ayah) dan AISYAH (ibu);**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PN-Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 470/13/SKKD/TT/II/2019 tanggal 5 Januari 2019 atas nama MARLIANI yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Tambon Tunong Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1271076512620004 tanggal 27-12-2018 atas nama MARLIANI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1108022712180001 tanggal 27-12-2018 atas nama Kepala Keluarga ASRUL SANI telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-27122018-0012 tanggal 27 Desember 2018 atas nama MARLIANI telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Paspor Nomor Paspor : V 229805 tanggal 3 Juni 2010, atas nama MARLIANI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi RUHAMAH TGK. MUHAMMAD PALA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di Jln. Tgk. Ditambon Dusun II Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan Penetapan Data Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa nama pemohon adalah MARLIANI;
 - Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan data Pemohon pada Paspor yang tertulis MARLIANI, lahir di Tamban Tunong, pada tanggal 25 Desember 1963, sedangkan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 1962;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PN-Lsk



- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan data Pemohon pada Paspor karena saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
 - Bahwa benar surat bukti yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan;
2. Saksi RALIAH DAUD, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di Jln. Tgk. Ditambon Dusun II Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan Penetapan Data Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa nama pemohon adalah MARLIANI;
 - Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan data Pemohon pada Paspor yang tertulis MARLIANI, lahir di Tamban Tunong, pada tanggal 25 Desember 1963, sedangkan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah **1962**;
 - Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan data Pemohon pada Paspor karena saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
 - Bahwa benar surat bukti yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran, Setoran BPIH dan Paspor, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Polonia dengan Nomor Paspor : V 229805 tanggal 03 Juni 2010,



tertulis atas nama MARLIANI, lahir di Tamban Tunong, pada tanggal 25 Desember 1963;

- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertulis Pemohon lahir di Tamban Tunong, pada tanggal 25 Desember 1963, sedangkan yang sebenarnya pemohon lahir Tambon Tunong / 25 Desember 1962;
- Bahwa nama orang tua Pemohon ialah ISMAIL GEDIK (ayah) dan AISYAH (ibu);
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data PASPOR nya disesuaikan dengan Dokumen-Dokumen Pemohon lainnya dikarenakan Pemohon telah Mendaftar Haji dan pada Tanda Bukti Setoran BPIH Pemohon tertulis data Pemohon atas nama MARLIANI ISMAIL GEDIK, lahir di Tambon Tunong, pada tanggal 25 Desember 1962;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki Data Pemohon pada Paspor disesuaikan dengan data pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah tahun lahir pemohon pada Paspor yang semula tertulis "MARLIANI, lahir di Tamban Tunong, pada tanggal 25 Desember 1963, **menjadi atas nama MARLIANI, lahir di Tambon Tunong, pada tanggal 25 Desember 1962**", perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada : Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Polonia dengan Nomor Paspor : V 229805 tanggal 03 Juni 2010, tertulis atas nama MARLIANI, lahir di Tamban Tunong, pada tanggal 25 Desember 1963, **menjadi tahun lahirnya 1962**;
3. Memerintahkan Kantor Imigrasi Lhokseumawe untuk menerbitkan Paspor baru atas nama **MARLIANI, lahir di Tambon Tunong, pada tanggal 25 Desember 1962, alamat Jln. Tgk. Ditambon Dusun II Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, anak dari ISMAIL GEDIK (ayah) dan AISYAH (ibu)**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : JUM'AT, tanggal 11 JANUARI 2019 oleh: ARNAINI, S.H.,MH Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh AGUSSYAFRUL. RM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh dan Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

Dto,

AGUSSYAFRUL. RM

H A K I M,

Dto,

ARNAINI, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,- +
7. Jumlah	Rp. 312.000,-

(tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)